

**KEWENANGAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA  
PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI  
DITINJAU DARI UNDANG –UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Natasya Glorya Pontoh<sup>2</sup>**  
**Djefry W. Lumintang<sup>3</sup>**  
**Vecky Y. Gosal<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian kewenangan dan kedudukan Direksi dalam perusahaan menurut aturan hukum yang berlaku dan untuk melakukan kajian terhadap akibat hukum keputusan RUPS dalam memberhentikan Direksi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kedudukan dan Kewenangan Direksi dalam perusahaan adalah sebagai pengelola perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Direksi dapat diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi ada juga sebagai pemegang saham yang merangkap sebagai Direksi yang semua itu tergantung dari kesepakatan dan keputusan RUPS. 2. Direksi dapat diberhentikan sementara dan tetap oleh RUPS dengan pertimbangan Direksi dapat merugikan perseroan dan tentunya merugikan pemegang saham itu sendiri. Direksi yang paling rentan untuk sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan oleh pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris adalah Direksi yang bukan pemegang saham dan Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tetapi selaku pemegang saham minoritas.

Kata Kunci : *pemberhentian direksi, RUPS*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan hukum sering digunakan sebagai institusi oleh seseorang untuk mencapai tujuannya dalam berusaha. Oleh karena itu, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai badan usaha. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik sendiri yang dimiliki oleh suatu perseroan terbatas, yang dianggap memenuhi kebutuhan yang diperlukan

dalam usaha yang bersangkutan. Pada hakikatnya suatu perseroan terbatas (PT) memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum. Hukum mengakui pula badan hukum merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia.<sup>6</sup> PT sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi pemegang saham. Badan ini juga dapat menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan. Konsep mendasar badan hukum yang demikian seringkali disalah-pahami masyarakat pada umumnya dan bahkan oleh para praktisi hukum. Misalnya, dalam beberapa perkara korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero), kekayaan atau asset yang dimiliki oleh perseroan dikategorikan sebagai kekayaan negara.<sup>7</sup>

Beberapa tahun ke belakang, berbisnis dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT), menjadi model yang paling diminati dan lazim dilakukan. Dewasa ini, jumlah PT di Indonesia bahkan bisa dikatakan jauh melebihi bentuk bisnis lain seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi dan lain-lain. Bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dalam kepengurusan sebuah PT. Keberadaan PT juga terbukti mampu menarik perhatian hampir seluruh dunia usaha dikarenakan perkembangan pesat yang berhasil diciptakannya. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang keberadaannya dominan di banyak negara di dunia.

Para pelaku bisnis mempunyai suatu harapan badan usaha yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, pemikiran semacam ini adalah wajar sebab bila perusahaan yang dibangun tersebut maju, saham bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal yang lebih populer dengan istilah masuk bursa (*go public*), bahkan perusahaan pun dapat dijadikan objek transaksi bisnis.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101512

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> H. Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni. Bandung, 2008, hal 45

<sup>6</sup> Karel Yossi Umboh, (tesis), *Aspek Hukum Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam Pengelolaan Perusahaan Yang Baik*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2010, hal 9

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 9.

Direksi sebagai organ perseroan memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus perseroan. Tanggung jawab terkait dengan kewajiban yang dibebankan pada seseorang. Jika tanggung jawab tidak dipenuhi dan timbul kerugian, maka pihak yang mendapat kerugian perlu diberi perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum, menurut CST Kansil<sup>8</sup>, merupakan upaya memberi rasa aman, baik mental ataupun fisik dari ancaman dan gangguan pihak manapun. Adapun pendapat Setiono<sup>9</sup>, perlindungan hukum sebagai upaya memberi perlindungan pada rakyat dari sewenang-wenangan penguasa yang tidak menaati aturan.

Direksi sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai organ Perusahaan yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam mengurus Perseroan, sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.<sup>10</sup> Perseroan Terbatas itu sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni PT sebagai badan hukum persekutuan modal, berdasar perjanjian, menjalankan kegiatan dengan modal yang terbagi pada saham serta memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Dalam hal penggantian, pengangkatan, maupun pemberhentian Direksi terdapat mekanisme yang diharuskan untuk melalui keputusan RUPS sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal perseroan terbatas didapat dari para pemegang saham merupakan aset terpisah dari kepemilikan pribadi.<sup>12</sup> RUPS sebagai pencerminkan dari perusahaan dengan prinsip kepemilikan saham bersama yang memberi kepercayaan pada direksi sesuai kemampuan dan profesionalisme untuk menggerakkan seluruh kegiatan perusahaan. Dalam hal pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi haruslah berdasarkan keputusan RUPS. Akan tetapi, dalam fakta pada banyak kasus yang terjadi banyak ditemukan terdapat permasalahan pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas yang melalui RUPS, namun dilakukan secara sepihak tanpa memberikan alasan-alasan dan tanpa persetujuan dari Direksi yang bersangkutan dan menyebabkan permasalahan antara Direksi dengan organ perseroan lain dalam Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka. Jakarta, 1989, hal. 40.

<sup>9</sup> Soetiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, hal 3

<sup>10</sup> M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, (2018), hal. 25.

Permasalahan banyaknya pemberhentian Direksi secara sepihak menunjukkan adanya kesenjangan *das sein* dan *das sollen*. Pada pemberhentian atau pemecatan tersebut dilakukan secara tidak sah, sewenang-wenang, dan melawan hukum sebab tidak sejalan dengan prosedur serta mekanisme pemberhentian Direksi sesuai pada ketentuan yang ada dalam Pasal 21, Pasal 105, serta Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindakan pemberhentian yang dilakukan tidak melalui prosedur ataupun mekanisme yang sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga RUPS yang dilakukan mengandung cacat hukum dan dikualifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan doktrin hukum KUHPerdata Pasal 1365, disebut bahwa tindakan melawan hukum yang merugikan, mewajibkan ganti rugi oleh pihak yang memunculkan kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Adapun contoh kasus menarik antara PT. JOBS DB7 Indonesia dengan Eddy Santoso Tjahja. Kasus ini di awali pada 22 April 2008 Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB memberhentikan Eddy Santoso Tjahja dari kedudukannya sebagai direktur pengelola PT. JOBS DB Indonesia dengan cara mengirimkan surat elektronik, dengan alasan, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, rencana merger Jobs DB Hong Kong dengan PT Auditsi, investasi di PT 88DB.com, dan pemindahan aset keuangan PT. JOBS DB Indonesia ke Hongkong.

Pada 24 April 2008 Eddy Santoso Tjahja menerima surat elektronik kembali, yang mengacu surat elektronik pertama, yang berisi memberikan penghargaan atas jasa-jasa Eddy Santoso Tjahja terhadap PT. JOBS DB sebagai Direktur Pengelola dengan memberikan paket kompensasi sebesar 25,3 (dua puluh lima 3/10) bulan gaji ditambah 2 (dua) bulan. Dalam waktu 16 (enam belas) hari terhitung sejak 22 April s.d. 8 Mei 2008 dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di mana Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT.JOBS DB mengirim 2 (dua) undangan RUPSLB kepada Eddy Santoso Tjahja untuk hadir dalam RUPSLB pada 26 Mei 2008 dengan agenda utama pemberhentian Eddy Santoso Tjahja selaku

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, (2013), hal. 82

<sup>12</sup> Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, (2014), hal. 71

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hal. 167-168.

Direksi Perseroan secara permanen (tetap). Dari fakta-fakta hukum tersebut, Eddy Santoso Tjahja mengalami kerugian, selain tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai Direktur Pengelola Operasional PT. JOBS DB, dan tidak menerima honorarium dan tunjangan-tunjangan dan hakhak lainnya.<sup>14</sup> Tindakan hukum Komisaris PT. JOBS DB terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan dan kedudukan Direksi dalam perusahaan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap keputusan RUPS dalam memberhentikan Direksi ?

### C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Dan Kewenangan Direksi Dalam Perusahaan

#### 1. Kedudukan Direksi

Dalam menjalankan tugasnya direksi harus memperhatikan beberapa prinsip tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan yakni *duty of skill and care* (prinsip kehati-hatian dalam tindakan direksi), *duty of loyalty* (itikad baik dari direksi semata-mata demi tujuan perseroan) dan *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity* (tidak menggunakan kesempatan pribadi atas kesempatan milik atau peruntukan bagi perseroan) serta memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang berdasarkan undang-undang (*statutory duty*).<sup>15</sup>

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu (Direksi) untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya.<sup>16</sup> Tanggung jawab direksi perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas direksi perseroan.<sup>17</sup> Secara umum, telah dijelaskan dalam aturan perundang-undangan tanggung jawab direksi itu merupakan tanggung jawab penuh secara pribadi apabila ia melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perseroan.

Tugas dan tanggung jawab direksi sebagai organ ialah merupakan tanggung jawab sesama dan semua anggota direksi terhadap perseroan. Setiap

tindakan yang diambil salah satu anggota direksi akan mengikat anggota lainnya. Pertanggungjawaban direksi bersifat kolegial dan tanggung renteng. Tanggung jawab kolegial ialah tanggung jawab bersama antara anggota direksi sampai ke harta pribadi, apabila ia melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimana melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab secara kolegial ini sama dengan tanggung renteng yang merupakan tanggung jawab bersama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang, tetapi dalam tanggung jawab kolegial lebih ditekankan pada tanggung jawab secara bersama-sama.<sup>18</sup> Disimpulkan bahwa Pertanggung jawaban kolegial ini merupakan pertanggung jawaban yang mana dilakukan bersama-sama selaku Direksi.

Aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab renteng apabila ia dapat membuktikan beberapa hal, yaitu:

- Kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahannya;
- Ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut;
- Selanjutnya, ia bisa membuktikan kalau tidak mempunyai benturan kepentingan baik itu secara langsung mapun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kuasa direksi hanya melakukan suatu perbuatan tertentu yang artinya tidak secara keseluruhan. Tindakan direksi ataupun seseorang yang bertindak sebagai kuasa direksi dianggap sah sepanjang sesuai dengan undang-undang ataupun anggaran dasar. Jadi, apabila ternyata seseorang penerima kuasa direksi melakukan tindakan diluar kuasa yang diberikan atau tidak melakukan tugasnya, kemudian ternyata perbuatan yang dia lakukan itu menyebabkan kerugian maka ia harus bertanggung jawab. Sebelum penerima kuasa dibebankan tanggung jawab maka juga harus

<sup>14</sup> Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM NO. 3 VOL. 20 JULI 2013: 482 - 498.

<sup>15</sup> Robert J.P. *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Jakarta,1998, hlm. 5.

<sup>16</sup> Winardi, *Asas-asas manajemen*, Alumni. Bandung, 1983 , Hlm 61

<sup>17</sup> Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Jakarta, 1996, Hlm 96

<sup>18</sup> Komang Heryawan Trilaksana, *Tanggung Jawab Kolegial Direksi Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.03 No.1 2015, Hlm. 8

memperhatikan unsur perbuatan melawan hukum untuk mengetahui kelalaian atau kesalahan yang ia buat.

Pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam perjanjian yaitu:;<sup>19</sup>

1) Perjanjian pemberian kuasa

Sebagai seorang pemegang kuasa, dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa harus bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Direksi. Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2) Perjanjian perburuhan.

Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan bahwa peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada satu sisi Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 masih memperlakukan pembayaran yang diterima oleh Direksi perseroan sebagai gaji, yang terbit sebagai akibat hubungan kerja majikan dengan buruh.

Hubungan ini membawa akibat bahwa setiap pemberhentian Direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai dengan ketentuan mengenai hubungan kerja.<sup>20</sup> Selain itu, sebagai karyawan perseroan (dalam hubungan atasan-bawahan) dalam suatu perjanjian perburuhan, Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.

Oleh karena itu, bagi Direksi berlaku pula peraturan perundangan yang mengatur tentang perburuhan Berdasarkan hal tersebut, selama Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan, ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula untuk hubungan Direksi dengan perseroan.<sup>21</sup>

## 2. Kewenangan Direksi

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada pemegang saham atau perseroan untuk membatasi wewenang

Direksi dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 92).Selain hal tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 juga membatasi kewenangan Direksi seperti yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

- 1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Untuk menghindari keadaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas, maka yang berhak mewakili perseroan adalah :

- 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
- 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang.

Merujuk pada Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor40 Tahun 2007, tugas Direksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Tugas Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan :
  - a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (Pasal 66 ayat (1)).
  - b) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (Pasal 79 ayat (1)).
  - c) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS ( Pasal 81 ayat (1)).

<sup>19</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, ,Gunawan, *Seri Hukum Bisnis PerseroanTerbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 97

<sup>20</sup> Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing TheCorporate Veil)*, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, PT. CitraAditya Bakti, Bandung. 2000.

<sup>21</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc. Cit.*

- d) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 92 ayat (1)).
- e) Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 97 ayat (1));
- f) Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98);
- g) Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. (Pasal 100 (1));
- h) Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- Dalam penjelasan pasal 101, setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Yang dimaksud dengan “ keluarganya ”. Yaitu istri / suami dan anak-anaknya.
- Mengurus kekayaan perseroan (Pasal 37 ayat (1)).
- 2) Tugas Direksi terhadap pihak ketiga :
- a) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. (Pasal 44 ayat (2));
- b) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan merupakan Perseroan Terbuka, Perseroan merupakan perseroan Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik ini disampaikan oleh
- Direksi dalam RUPS dan setelah mendapat pengesahan dari RUPS diumumkan dalam 1(satu) surat kabar harian (Pasal 68);
- c) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat kabar. (Pasal 68 ayat(4));
- d) Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.(Pasal 127 ayat (2));
- e) Ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas tidak menutup adanya kemungkinan permintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai laporan tahunan, laporan mengenai kegiatan perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, masalah yang timbul serta laporan mengenai tugas dan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. (Pasal 66 ayat (2)).

Pada dasarnya tanggung jawab direksi adalah terbatas setelah akta pendirian perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman didaftarkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tindakan Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada Direksi oleh perseroan (*fiduciary duties*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).<sup>22</sup>

*Fiduciary duties* ini sendiri mempunyai arti bahwa tugas yang dijalankan Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain, dalam hal ini adalah untuk kepentingan dan tujuan perseroan. perseroan.<sup>23</sup>

Kedua prinsip tersebut, *fiduciary duties* dan *duty of skill and care*, menuntut Direksi dalam bertindak disertai itikad baik, semata-mata untuk

<sup>22</sup> Chatamarrasjid Ais, *Loc. Cit*

<sup>23</sup> Rai Widjaja, *Loc. Cit.*

kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi karena ia dapat dituntut secara pribadi seperti yang diatur dalam Pasal 97 (ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, Setiap anggota bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini merupakan hak pemegang saham untuk menggugat tindakan Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, yang disebut dengan hak derivatif atau *derivative right*.<sup>24</sup>

Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa :

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukupuntuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaianya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban Direksi secara pribadi maupun tanggung renteng serta pengertian kesalahan dan kelalaian dalam Pasal 97 dan Pasal 104 ini, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menjabarkan lebih lanjut, baik dalam Pasal-Pasalnya maupun penjelasannya.

Pertanggungjawaban Direksi secara pribadi yang dimaksud adalah Direksi bertanggung jawab secara penuh dengan semua harta bendanya untuk membayar kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Sedangkan pengertian tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng adalah Direksi perseroan menanggung secara bersama-sama atas biaya atau utang yang harus dibayar.

Adapun yang dimaksud dengan kesalahan, adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>25</sup> Kesalahan adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat :

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, haruslah diukur secara objektif dan subjektif. Objektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga, dan subjektif jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga.

Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit yang hanya mencakup kelalaian saja.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 59.

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998, hlm 239.

kelalaian adalah perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain, seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

### B. Akibat hukum terhadap keputusan RUPS dalam memberhentikan Direksi

Pemegang saham yang memiliki sahamnya dalam perseroan terbatas memiliki hak-hak dan kewajiban. Hak-hak dari para pemegang saham yakni antara lain berhak mendapatkan informasi tentang kinerja perseroan yang dikelola oleh Direksi yang tentunya berujung ada hak untuk mendapatkan keuntungan dari saham yang telah diinvestasikan (deviden saham) serta dari keuntungan selisih penjualan saham bila ada pihak ketiga yang berkeinginan membelinya (capital gain). Harapan dari pemegang saham tentunya adalah agar perusahaan yang dikelola oleh Direksi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Kedudukan Direksi dalam perusahaan adalah sebagai pengelola perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Direksi dapat diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi ada juga pemegang saham yang merangkap sebagai Direksi yang semua itu tergantung dari kesepakatan dan keputusan RUPS. Pemegang saham yang merangkap Direksi dapat saja berasal dari pemegang saham mayoritas atau dari pemegang saham minoritas dan ada pula Direksi yang bukan pemegang saham tetapi ia diangkat semata-mata karena keputusan dari RUPS.

Pada dasarnya hubungan fungsional Direksi dengan RUPS memiliki kesamaan dengan hubungan fungsional Dewan Komisaris dengan RUPS. Hubungan Direksi dengan RUPS sangat dilematis oleh karena di satu sisi Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Karena itu dalam hal ini Direksi haruslah tunduk kepada RUPS. Hal ini adalah konsekuensi dari kedudukan RUPS sebagai organ yang memiliki kekuasaan tertinggi. Akan tetapi, di sisi lain kedudukan Direksi adalah independen, artinya tidak berada di bawah salah satu dari organ perusahaan lainnya.

Secara hukum, kedudukan Direksi bukanlah hanya “pesuruh” dari pemegang saham atau RUPS. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- 1) Hakikat dari tugas Direksi sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dan mengambil kebijaksanaan mengenai bisnis perusahaan;
- 2) Konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) UUPT yang mewajibkan Direksi dengan ikhtikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan (bukan hanya untuk kepentingan RUPS).

Direksi dapat digugat di Pengadilan bahkan oleh pemegang saham yang hanya memegang saham 10% (sepuluh persen) saham. Oleh karena itu sebelum Direksi memutuskan untuk mematuhi atau tidak mematuhi putusan RUPS perlu dipertimbangkan konsekuensi yuridis akibat hukum yang timbul dari keputusan yang akan diambil oleh Direksi berkenaan dengan pemberhentianya berdasarkan keputusan RUPS tersebut.

Menurut UU No.40 Tahun 2007 Pengangkatan Direksi suatu perseroan terbatas dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Diangkat oleh RUPS dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam anggaran dasar perseroan;
- b. Diangkat oleh RUPS berdasarkan sistem penjatahan asalkan cara tersebut ditentukan dalam RUPS. Misalnya setiap pemegang saham 20% (dua puluh persen) masing-masing mendapat jatah 1 (satu) kursi.
- c. Diangkat dengan cara mencantumkannya dalam anggaran dasar perseroan. Hal ini dilakukan terhadap Direksi yang pertama kali diangkat.

Seorang Direksi harus diangkat untuk suatu masa jabatan tertentu, tetapi dengan kemungkinan mengangkatnya kembali jika disetujui oleh RUPS atau oleh pemegang saham yang sebelumnya telah mengangkatnya, sedangkan tentang tata cara pencalonan dan pengangkatan Direksi dapat diatur secara rinci dalam anggaran dasar, asalkan tidak menghilangkan hak pemegang saham dalam pencalonannya.<sup>27</sup>

Proses pemberhentian Direksi perseroan dari jabatannya itu dapat dilakukan beberapa alternatif yakni :<sup>28</sup>

- a. Pemberhentian sementara (maksimum 30 (tiga puluh) hari), dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris atau oleh RUPS. Pemberhentian sementara tersebut dapat ditolak atau diterima menjadi pemberhentian tetap oleh RUPS.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 20.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 24

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 28

- b. Pemberhentian tetap, yakni dalam hal ini dilakukan oleh RUPS.

Meskipun anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh RUPS, namun dalam anggaran dasar perseroan biasanya juga dicantumkan perihal masa jabatan anggota Direksi, misalnya 5 (lima) tahun tergantung dari kesepakatan yang diambil pada waktu RUPS diselenggarakan yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Namun demikian meskipun ada periodesasi masa jabatan Direksi tetapi tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu RUPS dapat memberhentikannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah proses pemberhentian Direksi sewaktu-waktu oleh RUPS ini apakah tidak bertentangan dengan periodesasi masa jabatan Direksi yang harus diemban dalam jangka waktu tertentu. Meskipun perseroan terbatas merupakan badan hukum (menurut penulis bilamana anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta telah didaftarkan pada instansi yang berwenang yang tunduk pada Undang-Undang PT maupun anggaran dasar perseroan dan peraturan-perundang-undangan yang meruanglingkupinya, namun demikian bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris menurut UUPT perlu mendapatkan penafsiran yang proporsional.

Hal ini disebabkan karena apakah selalu suatu keputusan RUPS harus diikuti oleh Direksi (*management*) bila suatu keputusan RUPS nyata-nya kalau dilaksanakan oleh Direksi dapat merugikan perseroan dan tentunya merugikan pemegang saham itu sendiri. Contoh keputusan RUPS memerintahkan kepada Direksi untuk menjual seluruh saham dibawah harga pari (harga nominal) saham. Padahal Direksi mungkin dapat menjualnya sangat tinggi di atas harga nominal saham karena yang lebih mengerti tentang jalannya perseroan adalah Direksi. Bila Direksi dihadapkan persoalan seperti ini, apakah Direksi harus mematuhi keputusan RUPS.

Gejala-gejala Direksi menentang keputusan RUPS tersebut sebenarnya tidak saja telah banyak terjadi diluar negeri seperti di Belanda yang terkenal dengan yurisprudensi (putusan *Hoge Raad*) tertanggal 21 Januari 1955 yang terkenal dengan *Forum Bank Arrest*. Dalam putusan *Hoge Raad* memutuskan bahwa kedudukan Direksi adalah independen sehingga tidak perlu mengikuti keputusan RUPS yang dalam hal ini keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan uraian tentang keberadaan Direksi tersebut di atas setelah dikaji secara mendalam bahwa yang paling rentan untuk sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan oleh pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris adalah Direksi yang bukan pemegang saham dan Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tetapi selaku pemegang saham minoritas. Setelah mengkaji secara mendalam terhadap pengangkatan Direksi dan pemberhentian Direksi oleh keputusan RUPS. Terlepas dari konsekuensi yuridis benar tidaknya tujuan Direksi semata-mata tidak bersedia diberhentikan oleh karena demi untuk dan kepentingan perseroan atau tidak, namun menarik untuk dikaji apakah pemberhentian salah satu organ perseroan terbatas yang disebut dengan Direksi itu telah memenuhi prosedur yang benar bukan semata-mata karena untuk kepentingan golongan tertentu atau kelompok tertentu sehingga pemberhentian Direksi menjadi tidak objektif dan tidak profesional.

Dampak pemberhentian Direksi bila mekanisme pemberhentianya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang tidak dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan usaha-usaha perusahaan itu sendiri atau terhadap pemegang saham lainnya. Tetapi bila dikaji secara mendalam untuk jangka panjang, pemberhentian Direksi itu sangat berdampak kepada perubahan-perubahan kebijakan oleh Direksi yang baru terhadap manajemen perusahaan maupun yang menyangkut kinerja perseroan sejak ditinggalkan oleh Direksi yang lama (Direksi yang diberhentikan) kepada Direksi yang baru (Direksi yang menggantikan).

Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. (Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Berdasarkan Pasal 94 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Dalam Anggaran Dasar juga ditentukan masa jabatan Direksi. Jika masa jabatannya berakhir, RUPS menyatakan Direksi yang bersangkutan berhenti.

Pemberhentian tersebut dikategorikan sebagai pemberhentian yang wajar. Jika pemegang saham menginginkan Direksi yang telah habis masa jabatannya tersebut untuk menjabat kembali sebagai Direksi, pemegang saham dapat mengangkat kembali Direksi tersebut dalam RUPS

yang sama. Karena alasan tertentu anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian ini dapat dikatakan sebagai pemberhentian yang tidak semestinya. Pasal 105 UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk menghentikan anggota Direksi tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang PT, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya. Mengingat pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS yang memerlukan waktu pelaksanaannya sehingga wajar jika kepada Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara sampai dengan diselenggarakannya RUPS. Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk membela diri. Seandainya dalam waktu 30 hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian sementara tersebut batal. Pemanggilan RUPS tersebut dengan sendirinya dilakukan oleh Dewan Komisaris yang melakukan pemberhentian sementara anggota Direksi.

Berdasarkan pertimbangan, RUPS akan menentukan untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau sebaliknya menyetujui keputusan pemberhentian sementara Direksi tersebut dengan cara memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.

Peran Direksi sangat vital dalam mengurus dan mengelola suatu Perseroan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh Perseroan. Peran Direksi dalam mengelola Perseroan. Menurut Orinton Purba dapat dilihat dari dua fungsi utama dari Direksi yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen berkaitan dengan tugas Direksi untuk memimpin dan mengelola Perseroan, sedangkan fungsi representasi berkaitan dengan tugas Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan antara lain memberikan konsekuensi Perseroan sebagai badan

hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pentingnya peran Direksi, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur hal-hal yang terkait wewenang seorang Direksi, hingga mekanisme pengangkatan, penggantian, ataupun pemberhentian seorang Direksi. Mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi ini menjadi penting karena mekanisme tersebut akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum seorang Direksi dalam melakukan pengurusan untuk kepentingan Perseroan.

Mekanisme pengangkatan Direksi pada sebuah Perseroan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara jelas telah mengatur mekanisme yang harus dilaksanakan oleh organ Perseroan untuk melakukan pengangkatan Direksi. Kewenangan pengangkatan Direksi tersebut sepenuhnya merupakan wewenang RUPS. Hal tersebut tercantum pada Pasal 94 ayat (1) undang-undang tersebut, yang berbunyi: "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS". Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya mekanisme pengangkatan Direksi pada suatu Perseroan haruslah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh penjelasan Pasal 94 ayat (1), bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,<sup>30</sup> menegaskan bahwa dalam tinjauan hukum Perseroan, kewenangan Perseroan untuk mengukuhkan segala perbuatan hukum yang mewakili perseorangan pada RUPS. Artinya, cara lain diluar mekanisme yang telah ditentukan oleh Pasal 94 ayat (1) undang-undang tersebut tidak boleh dilakukan. Dengan demikian Keputusan RUPS tersebutlah yang secara yuridis menjadi dasar pengurusan Perseroan oleh Direksi yang diangkat, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pelaksanaan RUPS sendiri pada dasarnya dapat dilakukan dengan mempertemukan para pemegang saham secara fisik dalam satu forum dan dapat pula dilakukan tanpa harus dilakukan pertemuan secara fisik dalam suatu forum misalnya melalui media telekonferensi, video konferensi ataupun media lainnya yang memungkinkan semua

<sup>29</sup> Orinton Purba. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses. Jakarta, 2011 Hal. 67..

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil dan Christine C.S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta. Jakarta, 2009 Hal. 7

pemegang saham mendengar dan melihat secara langsung berlangsungnya rapat.<sup>31</sup>

Mekanisme RUPS juga dapat dilakukan dengan sistem *circular resolution*,<sup>32</sup> yaitu pemegang saham dapat pula mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan melakukan usulan yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham. Mekanisme circular resolution ini memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS.

Dalam hal pengangkatan Direksi, syarat seseorang dapat diangkat menjadi Direksi adalah perseorangan yang cakap,<sup>33</sup> melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit
- b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan atau berkaitan sektor keuangan.<sup>34</sup>

Sebelum menjelaskan posisi kasus pengangkatan Direksi tanpa melalui keputusan RUPS, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara singkat mengenai mekanisme pengangkatan Direksi pada suatu Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan Direksi haruslah diputuskan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam anggaran dasar.<sup>35</sup> Rapat umum pemegang saham tersebut kemudian menuangkan hasil kesepakatannya dalam hal pengangkatan Direksi pada risalah keputusan RUPS maupun keputusan RUPS yang dibuat dengan akta autentik oleh notaris. Keputusan RUPS tersebut dapat menentukan kapan pengangkatan itu mulai berlaku yang menandai sahnya Direksi tersebut untuk bekerja. Akan tetapi jika tidak ditentukan dalam risalah RUPS, maka keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi itu mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.<sup>36</sup>
2. Tiga puluh (30) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi baru,

Direksi tersebut wajib memberitahukan perubahan Direksi kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan yang merupakan perlengkapan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).<sup>37</sup>

Seperti yang dijelaskan pada poin (2) di atas bahwa setiap perubahan Direksi haruslah diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Daftar perusahaan (yang salah satunya merupakan Perseroan) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib diadakan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.<sup>38</sup>

Daftar perusahaan tersebut merupakan suatu sumber informasi yang resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Demikian dipaparkan secara singkat mengenai mekanisme pengangkatan Direksi pada perseoroan sesuai undang-undang yang berlaku, akan tetapi pada realitasnya, mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh para pelaku usaha dalam hal ini para pemegang saham pada Perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya tidak mengatur secara tegas apakah boleh atau tidak seseorang menduduki rangkap jabatan pada setiap organ Perseroan. Akan tetapi, rangkap jabatan pada suatu Perseroan tersebut tentu saja dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan aktivitas Perseroan. Rangkap jabatan ini juga akan menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan wewenang masing-masing organ Perseroan dimana setiap orang menduduki dua jabatan organ perseroan yang berbeda. Misalnya saja seorang pemegang saham yang juga berkedudukan sebagai Direksi. Hal ini kemungkinannya akan menyebabkan adanya monopoli kebijakan oleh Direksi tersebut dalam melakukan pengurusan tanpa meminta pertimbangan atau persetujuan dari pemegang saham lainnya. Sudah seharusnya setiap organ Perseroan dijabat oleh orang-orang yang berbeda karena esensi kewenangannya pun berbeda,

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 20

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 24

<sup>33</sup> Pasal 1320 KUHPerdata.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 24.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 24

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 24

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 24

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, hal 2.

sehingga jelas siapa yang mengurus Perseroan, melakukan pengawasan, dan meminta laporan atas aktivitas Perseroan. Dengan demikian benturan kepentingan tersebut tidak terjadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan Kewenangan Direksi dalam perusahaan adalah sebagai pengelola perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Direksi dapat diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi ada juga sebagai pemegang saham yang merangkap sebagai Direksi yang semua itu tergantung dari kesepakatan dan keputusan RUPS. Pemegang saham yang merangkap Direksi dapat saja berasal dari pemegang saham mayoritas atau dari pemegang saham minoritas dan ada pula Direksi yang bukan pemegang saham tetapi ia diangkat semata-mata karena keputusan dari RUPS.
2. Direksi dapat diberhentikan sementara dan tetap oleh RUPS dengan pertimbangan Direksi dapat merugikan perseroan dan tentunya merugikan pemegang saham itu sendiri. Direksi yang paling rentan untuk sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan oleh pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris adalah Direksi yang bukan pemegang saham dan Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tetapi selaku pemegang saham minoritas.

### B. Saran

1. Hendaknya Kepercayaan pemegang saham yang menyerahkan pengurusan perseroan kepada direksi harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan karenanya menjadi kewajiban direksi untuk menjalankan sebaik-baiknya pengurusan perseroan dan Direksi juga bebas untuk mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan kepercayaan yang dimilikinya.
2. Dampak pemberhentian Direksi bila mekanisme pemberhentianya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang tidak dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan usaha-usaha perusahaan itu sendiri atau terhadap pemegang saham lainnya. Tetapi bila dikaji secara mendalam untuk jangka panjang, pemberhentian Direksi itu sangat berdampak kepada perubahan-perubahan kebijakan oleh Direksi yang baru, untuk itu pemberhentian Direksi harus dikaji secara mendalam oleh

pemegang saham melalui RUPS sebelum memutuskannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Ais, Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing TheCorporate Veil)*, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Asri Benyamin, Thabranji, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung. 1987.
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* Jakarta: PPHBI, 2008
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2005.
- Harjono K Dhaniswara, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* Jakarta: PPHBI, 2008
- J.P Robert, *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Jakarta, 1998
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka. Jakarta, 1989.
- , *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Man H S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, . Bandung: Alumni, 2008,
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.2017.
- Nadapdap Binoto, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Penerbit Aksara, Jakarta,2014.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung,2003.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, 2000.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*

- Tentang Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Purwosutijpto HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981.
- Satrio J, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- Soetiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia. Bandung, 2006
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihian Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.
- Sastrawidjaja S Man dan Rai Mantili, 2012, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga UndangUndang*, Bandung: Keni Media.
- Soemitro Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993,
- Yani Ahmad dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo. Jakarta, 1996
- Widjaja Rai, *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terbatas (PT) Yang Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996*, Kesaint Blanc, Jakarta, 1996.
- Winardi, *Asas-asas manajemen*, Alumni. Bandung, 1983

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

**Jurnal/Tesis :**

Karel Yossi Umboh, (tesis), *Aspek Hukum Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam Pengelolaan Perusahaan Yang Baik*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2010.

Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum, Vol.19 No.1 (2012).

Faisal M Rahendra Lubis, “*Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007*”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 17, No. 2, (2018).

Ridwan Khairandy , “*Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 1, (2013)

Komang Heryawan Trilaksana, *Tanggung Jawab Kolegial Direksi Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.03 No.1 (2015)

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).